

HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)

Zulkarnain Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya
email : denyhendratno@yahoo.co.id

Abstract

Social Happiness that we called "justice", we can find it from society. Justice means in the pay theory, we know that justice isn't happen in the real life. Because payment salary depend on unilateral from the keeper without bargain with the employment that in fact could'nt covering for they worthy life. At the same time, the keeper still life with extra excessive. In the real life, the others theories such us theory of moral pay, theory of social pay, and theory of figure pay, must be applied in our system government about payment and labour. Right now, The theory of Figure Pay in the relationship with labour its very complete each other between employee and their undertaking, because this theory based on humanism.

Key words : *Undertaking, labour, figure pay.*

Abstrak

Kebagaaian sosial yang kita sebut sebagai keadilan dapat kita temukan di dalam masyarakat. Keadilan berarti dalam teori pengupahan, kita tahu bahwa keadilan tidak terjadi dalam dunia nyata. Karena pengupahan tergantung secara sepihak oleh pengusaha tanpa tawar-menawar dengan pekerja yang mana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kecukupan hidup mereka. Pada saat yang bersamaan, pengusaha hidup berlebihan. Di dalam kehidupan nyata, teori-teori lainnya seperti teori upah etika, teori upah sosial, dan teori upah teladan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mengenai pengupahan dan tenaga kerja. Saat ini, teori upah teladan dalam hubungannya dengan tenaga kerja sangat melengkapi setiap pihak antara pekerja dan perusahaan mereka, karena teori ini didasarkan atas kemanusiaan.

Kata Kunci: *pengusaha, tenaga kerja, upah teladan.*

A. Pendahuluan

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*¹, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Semua negara hukum di dunia, bertujuan untuk mensejahterakan warganegaranya.

Hukum ditegakkan untuk menjamin

kebahagiaan yang merupakan tujuan dari kesejahteraan secara umum dan salah satu pengaturannya dalam hukum ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah kemakmuran warga negara. Nicholas Barr mengidentifikasi peran negara kesejahteraan, bahwa sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara, tetapi dari: 1. gaji; 2. kemampuan untuk menabung; 3. donasi warga yang lebih mampu secara sukarela; dan 4. pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in*

1 *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl, dengan ciri-ciri: 1) HAM; 2) Trias Politika; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan A.V. Dicey, ahli Anglo Saxon memberikan ciri *rule of law* sebagai berikut: a. supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sebagai seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; b. kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan c. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Lihat: Moh. Mahfud, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27-28.

2 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 125.

kind) dari pemerintah.³ Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara melaksanakan pembangunan yang menyeluruh dan berlangsung secara bertahap.⁴ Kesejahteraan sekarang sulit didapatkan oleh rakyat yang disebabkan *trend* globalisasi dunia. Susan George menyatakan bahwa: globalisasi⁵ lebih banyak menciptakan orang-orang yang kalah daripada yang menang, baik di negara-negara kaya maupun (dan lebih-lebih) di negara-negara miskin.⁶

Akibat globalisasi, juga berdampak pada kemiskinan rakyat Indonesia termasuk pekerja. Hal ini tidak mencerminkan amanat para Pendiri Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Kemudian diikuti kembali dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) bahwa: "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi *penghidupan yang layak* bagi kemanusiaan". Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria tertentu⁷ Sebab dengan pemberian kriteria yang jelas, akan menentukan rasionalitas dari penilaian tentang upah tersebut. Upah dalam sistem Hukum ketenagakerjaan, tidak hanya mementingkan aspek keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif.

Analisa dari kajian berikut ini dengan pemahaman teori upah teladan, akan membawa pengusaha dan pekerja kepada hubungan kerja

yang harmonis. Upaya pengaturan dan penegakan hukum pengupahan, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja yang berbasis keadilan substantif.

B. Pembahasan

1. Kerangka Teoritis Hukum Pengupahan Untuk Kesejahteraan Pekerja

Sebelum membahas masalah pengaturan dan penegakan hukum pengupahan, patut diuraikan dua teori besar yang menjadi basis sandaran permasalahan di atas. Kedua teori itu adalah: a) teori keadilan dan b) teori negara kesejahteraan sosial.

a. Teori Keadilan

Plato mendambakan hukum sebagai sarana keadilan. Teori keadilan Plato secara riil, merumuskannya dalam hukum, sebagai berikut: 1) hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia yang penuh situasi ketidak-adilan; 2) aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; 3) setiap UU harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan mematuhi hukum itu, dan insaf bahwa tidak baik mematuhi hukum hanya karena takut dihukum. Ini berangkat dari konsep Socrates bahwa orang yang cukup radar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu; dan 4) tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.⁸ Rumusan

3 Yudi Latif dkk, Tim Riset PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, 2008, hal. 19-20. Lihat Nicholas Barr, 1998, *The Economics of the Welfare State*, California, Stanford University Press, hlm. 6.

4 Menurut Organski, Negara - negara modern sekarang ini seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah melaksanakan pembangunan secara bertahap, yaitu: *pertama*, tahap unifikasi; *kedua*, tahap industrialisasi; *Ketiga*, tahap negara kesejahteraan. Pada negara kesejahteraan, Pemerintah mencoba memperbaiki implikasi negatif dari industrialisasi dengan melindungi pihak yang lemah; Lihat: A. Wiyono, 2001, *Hak Mogok Di Indonesia*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum U.I., hlm. 22.

5 Globalisasi sebagai sistem menciptakan integrasi secara meluas di bidang jaringan produksi dan konsekuensinya melakukan "perampasan" teknologi, etika, dan budaya melalui penanaman modal langsung dan tidak hanya mengubah hubungan antarnegara, melainkan juga berdampak terhadap ruang ekonomi domestik dan iklim budaya suatu negeri; Dikutip dari Gelinis oleh: Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 28.

6 Susan George, *Republik Pasar Bebas, Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi dan Civil Society kepada Kapitalisme Global*, terjemahan Esti Sumarah, PT. Bina Rena Pariwara dan INFID, Jakarta, 2002, hal.70-71; Dalam: I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State*, Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 177.

7 Berbagai kajian menentukan kriteria upah yang layak: *pertama*, upah yang layak tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan sebagian dapat disisihkan untuk ditabungkan (*primary need, secondary need and saving*); Lihat: M. Yahya Harahap, *Citra Penegakan Hukum*, Majalah Peradilan, Tahun X No. 117, Juni 1995, hlm. 145.

Kedua, upah yang layak menurut Abraham Maslow, dilihat dari kebutuhan yang tersusun dalam suatu hirarki, sebagai berikut: a. kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), b. kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (*safety and security needs*), c. kebutuhan akan rasa memiliki, sosial dan cinta (*social needs*), d. kebutuhan akan penghargaan/ego (*esteem needs*), e. kebutuhan perwujudan diri (*self actualization needs*). Lihat: Bambang Tri Cahyono, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, IPWI, hlm. 294. Lihat juga: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumni, hlm.7.

8 Tesis Plato tentang kaum arif bijaksana yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, mungkin menjadi peluang eksplanasi yang menarik dalam kajian hukum. Tesis Plato ini dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum. Kita bisa membangun semacam hipotesis, misalnya di tangan pelaksana yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum cenderung menjadi alasan kemungkaran. Hipotesis ini siap diuji kesahihannya dalam dunia empirik. Dengan begitu kita bisa memberi penjelasan secara ilmiah dan obyektif tentang banyak hal selain soal ketidakadilan, Lihat: Plato dalam: Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 41-42.

keadilan tidak mudah untuk dijabarkan dalam hal yang konkrit, karena merupakan rumusan yang abstrak.

Gambaran dari pesan sosial pekerja menurut Hans Kelsen, bahwa: hukum sebagai kategori moral adalah sama saja dengan keadilan, ungkapan yang digunakan sebagai kebenaran pesan sosial, yang sepenuhnya dengan tujuan memuaskan setiap orang. Kerinduan pada keadilan secara psikologis, adalah kerinduan yang kekal bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, yang tidak dapat ditemukan pada individu, Karena itu kebahagiaan sosial yang disebut "keadilan" mencarinya dalam masyarakat.⁹

Prinsip keadilan itu sendiri menurut John Rawls, sebagai berikut:

*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions how efficient and well-arranged must be and reformed or abolished if they are unjust.*¹⁰

Memperhatikan prinsip keadilan menurut John Rawls, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa: keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus dihapuskan jika tidak adil.

Jika selama ini pihak pekerja memandang pengusaha telah memperlakukan mereka secara tidak adil, dalam pembayaran pengupahan, juga tidak adil dalam pri kehidupan sehari-hari. Karena pengusaha di mana-mana menampilkan kemewahan hidup, tanpa peduli terhadap segala keterbatasan pekerja pabriknya yang disebabkan upah yang tidak layak.

Keadilan bagi pekerja dijamin dalam

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dengan mengakui hak semua orang untuk bekerja serta hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan seperti upah yang layak, termasuk upah yang sama atas pekerjaan yang sama, kondisi kerja yang aman, kesempatan kerja dan promosi yang sama, serta waktu istirahat dan libur.¹¹ Menurut Krzysztof Drzewicki, hak untuk bekerja dan hak dalam pekerjaan tidak saja dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dalam lingkup HAM, walaupun dalam konteks dan isinya adalah "perburuhan". Sebab ada keterkaitan antar kondisi-kondisi kerja, keadilan sosial dan perdamaian dunia. Persepsi modern telah mempertinggi konsep bekerja secara layak, yaitu sebagai nilai manusiawi, kebutuhan sosial dan sarana perwujudan dan pengembangan kepribadian.¹² Keadilan sebagai *fairness* dalam teori Rawls, jika dipahami di bidang hukum ketenagakerjaan masih harus diperjuangkan untuk mencapainya.

b. Teori Negara Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu: 1) sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), 2) sebagai pelayanan sosial, 3) sebagai tunjangan sosial, dan 4) sebagai proses atau usaha terencana.¹³ Dalam kajian ilmu negara dikenal dua model negara, yaitu negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfarestaat*).¹⁴ Model negara-negara modern sekarang yang dianut adalah *welfarestaat*.

Sedangkan menurut Daniel Bell, konsep masyarakat *post-industri* lebih dapat dipahami lewat analisa dimensi atau komponen, yaitu: 1) sektor ekonomi; 2) sektor lapangan pekerjaan; 3) pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi; 4) orientasi ke masa depan yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis; dan 5)

9 Hans Kelsen, 2002, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, New York, Oxford University Press, hlm. 16.

10 John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Massachusetts, Harvard University Press, hlm. 3.

11 Eric Harper, 2009, *International Law and Standard Applicable in natural Disaster Situation*, IDLO; Diterjemahkan: Remigius Jumarlan, 2009, Hukum dan Standar Internasional yang berlaku dalam Situasi Bencana Alam, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 59.

12 Krzysztof Drzewicki, *Hak untuk Bekerja dan hak dalam Pekerjaan*; Dalam: Asbjorn Eide, Catarina Crause and Allan Rosas (Editor), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers; Diterjemahkan: Rini Adriati, 2001, Hak Ekonomi dan Sosial Budaya, Jakarta, RWIHRHL- Dep. Hukum dan HAM RI, dan Sida; hlm. 143.

13 Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

14 N.E. Algra en K. Van Duyvendijk, *Rechtsaansvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan der Rijn; Dalam Terjemahan: J.C.T. Simorangkir, 1983, Mula Hukum, Bandung, Binacipta, hlm. 171.

mencakup mengambil keputusan dan menciptakan teknologi intelektual baru.¹⁵

Sebagai trend negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara, Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera, Negara menurut Plato adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya ke pelabuhan kesejahteraan. Arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata "pemerintah". Pemerintah adalah terjemahan dari kata asing "government". Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani "kubernan" yang berarti mengemudikan kapal. Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpang-penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang Negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakekat Negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial, Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu.¹⁶ Fungsi Negara sudah pula menetapkan problem yang menarik perhatian sarjana-sarjana ilmu politik sejak Plato dan Aristoteles.¹⁷ Pada abad ke-18 para sarjana, mengembangkan pemikiran yang bersumberkan pada filsafat tentang gagasan gagasan bertindak yang disebut ideologi.

Ideologi sebagai suatu istilah, pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1796 di Perancis. MC. Closky menyatakan bahwa membicarakan ideologi,¹⁸ berarti kita memasuki masalah sulit dan sampai sekarang belum terpecahkan, seperti masalah hakekat dan pengukuran ideologi.¹⁹

Secara universal di dunia ini ada dua ideologi dalam sistem hubungan industrial, yaitu: *pertama*, sistem liberal atau kapitalis di negara-negara barat; dan *kedua*, sistem marxis di negara-negara

komunis. Sedangkan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia tidak menganut salah satu dari paham-paham itu, tetapi memilih sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Kemitraan antara pekerja dan pengusaha dalam sistem hubungan industrial, selalu menjadi kajian pelbagai paham baik menurut ideologi liberal dan marxis maupun dalam Hubungan Industrial Pancasila. Kesemua pihak tersebut mempunyai dasar dan kepentingan masing-masing kelebihan dan kekurangan.

Paham liberal menempatkan kedudukan pengusaha sebagai pemilik modal menjadi "sangat perkasa" dihadapan pekerja. Akibatnya berupa eksploitasi dan diskriminasi terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan teori makro menurut Jujun S. Suriasumantri, karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Bila permintaan naik sedangkan penawaran tetap maka harga akan naik, bila penawaran naik sedangkan harga tetap maka harga akan turun.²⁰ Ditambah lagi dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan besarnya jumlah pencari kerja.

Sedangkan *Sosialisme (marxisme)* adalah salah satu cabangnya) mengacu dan berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19, digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*. Penggunaan istilah *sosialisme* sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.²¹

Para sosiolog mengakui adanya hubungan esensial antara lembaga hukum dengan tertib

15 Daniel Bell, 1973, *The Coming of post -Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, Basic Books, New York, 1973; Dalam: Margaret M. Paloma, *Contemporary Sociological Theory*, Diterjemah: Tim Penerjemah Yasogama, 1984, Sosiologi Kontemporer, Yogyakarta, CV. Rajawali, hlm. 384-385.

16 F. Isywar, 1985, *Ilmu Politik*, Bandung, Alumni, hlm. 163.

17 Plato menulis dalam "republic"-nya bahwa Negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individu, maka dibentuklah Negara. Demikianlah Aristoteles yang berpendapat bahwa Negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganegara. Lihat F. Isywar, *Ibid.*, hlm. 164.

18 Ideologi bersumber pada filsafat, filsafat adalah hakekat sesuatu, sedangkan ideologi adalah pemikiran yang berkaitan dengan gagasan bertindak. Lihat: Kabul Budiona, 2010, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Bandung, Alfabeta, hlm 134.

19 Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hlm. 24.

20 Jujun S. Suriasumantri, 1987, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 145.

21 Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme>, diunduh tanggal 2 Oktober 2012.

sosial. Salah satu tokohnya adalah Karl Marx terkenal dengan teori kelas yang menyatakan bahwa kelas adalah motor segala perubahan dan kemajuan. Teori Marx banyak di bidang ekonomi. Menginginkan teori kelasnya mampu memberikan suatu penyelesaian fenomena politik dan secara khusus perilaku Negara dalam masyarakat kapitalis.²² Ajaran Marx, seperti ajarannya di bidang sejarah yaitu materialisme dialektik, yang diramu dan metode dialektik Hegel dan *materialism historis* Feuerbach.²³

Paham Liberal dan Marxis di atas, tidak sesuai dengan hubungan industrial di Indonesia. Pilihan kita pada sistem HIP (istilah sebelum UU No. 13 Tahun 2003) menurut Awaloedin Djamin, sebagai reaksi penolakan terhadap doktrin perburuhan SOBSI / PKI dan desakan negara barat yang menganjurkan prinsip dan praktek perburuhan Liberal. Karena hal-hal itu, maka Kemenakertrans menyatakan hubungan perburuhan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, dimana antara lain buruh dan majikan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.²⁴ Jika *liberalisme* menekankan ajarannya pada *individualisme* dan *marxisme* pada materialisme dialektis, maka HIP berdasarkan pada etika Pancasila atau filsafat moral Pancasila. Filsafat kesesuaian Pancasila ini, mengajarkan baik buruk sesuai dengan dan bertolak ukur dari norma-norma Pancasila.²⁵ Norma ini menghendaki agar manusia dihargai martabatnya.

Mahatma Ghandi, menyatakan penindasan bangsa yang lemah oleh bangsa yang kuat, dengan menggunakan mesin. Mesin merupakan alat yang dipakai oleh suatu bangsa yang satu untuk menindas bangsa lainnya. Mesin sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan,²⁶ menghilangkan kemiskinan dan mencapai keadilan. Keadilan

menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum tribuendi*).²⁷ Kebijakan ketenagakerjaan dalam UUK, merupakan salah satu upaya dalam kebijakan negara kesejahteraan untuk memberantas kemiskinan dan mencapai keadilan bagi rakyat Indonesia.

2. Keadilan Substantif di Bidang Pengupahan

Menangani pengupahan secara profesional, mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek (teknis, ekonomis dan hukum) tersebut secara komprehensif.²⁸ Wawasan menyangkut pengertian dan istilah dalam dalam pengupahan, antara lain: kompensasi, gaji dan upah; banyak defenisi yang diberikan para sarjana dalam berbagai literatur.²⁹

Teori³⁰ upah bermaksud menjelaskan bahwa upah yang benar adalah adil. Mengenai upah terdapat berbagai teori, sebagai berikut : *pertama*, teori upah hukum alam. Menurut teori ini upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga pekerja yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu itu, agar dapat terus digunakan dalam proses produksi; *kedua*, teori upah hukum besi. Teori upah ini dipakai oleh para ahli ekonomi liberal untuk memperdaya kaum pekerja sehingga upah pekerja tersebut terlalu mencekam. Keadaan ini mengekang kebutuhan hidup para buruh, sedangkan kebutuhan pengusaha yang mempekerjakan sangat berlebihan dan bermewah-mewah sedangkan para pekerja ditelantarkannya; *ketiga*, teori persediaan upah atau teori dana upah. Menurut Stuart Mill Senior bahwa dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sudah tersedia suatu jumlah tertentu; *keempat*, teori upah etika. Golongan agama yang sangat memperhatikan nasib pekerja, menghendaki

22 Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 42-43.

23 Tom Gunadi, 1995, *Ekonomi Pancasila, Dalam Kancah Pendapat Ekonomi*, Bandung,, Angkasa, hlm. 66-67.

24 Awaloedin Djamin, *Op. Cit.*, hlm. 15.

25 Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui: Etika Pancasila*, Yogyakarta, PT. Hanindita, hlm. 6-7.

26 Ghandi menyatakan: sesungguhnya alat-alat mesin itu mempunyai tempatnya yang layak, tidak lagi akan dapat disingkirkan. Namun, kita tidak boleh membiarkan alat-alat mesin itu menggusur pekerja. Ghandi tidak menyenangi orang-orang yang 'keranjingan' akan alat-alat mesin, lalu ramai-ramai mengusahakan "penghematan tenaga kerja", akibat beribu-ribu orang menjadi penganggur dan menjadi terlantar bergelandangan di jalan raya hingga mati kelaparan; lihat: Mahatma Gandhi, *All Men Are Brothers: Life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words*; Penerjemah: Kustiniyati Mochtar, 2009, Semua Manusia Bersaudara, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 154-155.

27 E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 98.

28 Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

29 Moekiat, 1992, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1-5.

30 Kerlinger berpendapat teori adalah kumpulan konsep, defenisi, dan proposisi yang saling berkaitan yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variable-variabel yang terkait dalam fenomena. Unsur-unsurnya: 1) terdiri dari konsep, defenisi, dan proposisi; 2) ada hubungan logis di antara konsep, defenisi, dan proposisi; 3) hubungan itu mencerminkan fenomena sosial; dan 4) teori dapat digunakan untuk eksplanasi dan prediksi. Lihat: Saeful Rochmat, 2009, *Ilmu sejarah, dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 102.

supaya soal upah itu juga ditinjau dari sudut etika, yaitu bahwa upah itu harus menjamin penghidupan yang layak baik bagi pekerja dan keluarganya; *kelima*, teori upah sosial. Teori upah sosial ini dilaksanakan di negara sosialis, tidak lagi mendasarkan upah atas produktivitas suatu pekerjaan, tetapi semata-mata didasarkan atas kebutuhan pekerja. Semua pekerja harus menghasilkan sesuai dengan kecakapan masing-masing dan akan menerima upah sesuai dengan kebutuhannya.³¹

3. Teori Upah Teladan

Gambaran besarnya keluarga Indonesia, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, PNS, pengusaha dan pekerja. Gambaran kecilnya seperti dalam perusahaan, ada yang berprofesi sebagai pengusaha (pemilik), pengelola, dan pekerja. Antara pekerja dengan pengelola dan pengusaha adalah satu keluarga Indonesia yang hanya dipisahkan oleh kenyataan dan pilihan profesi masing-masing dengan pembagian tugas yang berbeda. Kebahagiaan dalam suatu perusahaan, bukan hanya kebahagiaan pengusaha saja, tetapi kebahagiaan bersama dengan pekerjanya. Kehidupan yang layak pengusaha, dirasakan sama juga oleh pekerja dengan mendapatkan upah yang layak. Pengusaha bukan hanya harus menampilkan diri sebagai teladan bagi pekerja yang dipimpinya, tetapi juga menjadi teladan bagi sesama pengusaha lainnya. Demikian juga pekerja sebagai anggota keluarga dalam perusahaan, harus juga menampilkan dirinya sebagai teladan dalam keluarga "perusahaan" dengan bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, keteladanan pengusaha dan keteladanan pekerja, juga akan melahirkan upah teladan (teori upah teladan, pen.). Teori upah teladan ini memperhatikan *kearifan lokal*³² yang ditampilkan dalam bentuk petatah-petitih dari nenek-moyang bangsa Indonesia, seperti: 1) berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing yang maksudnya jika perusahaan merugi, pekerjapun ikut menanggung kerugian tersebut dengan ikhlas upahnya dikurangi secara proporsional; 2) orang yang tua (besar

sayang dengan yang muda, dan yang muda hormat dengan yang tua; 3) kuah (gulai makanan) tumpah di piring saudara, bukan tumpah di lantai. Maksudnya, memberi lebih pada "saudara" tidak apa-apa, meskipun terasa berat tetapi tidak apa-apa sebab jatuhnya juga sama saudara.

Teori upah teladan dengan asas kekeluargaan merupakan satu keluarga atau satu kesatuan yang utuh dalam perusahaan. Pihak pekerja tidak dipisahkan dengan pihak pengusaha, dalam arti berhadapan-hadapan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Kemudian, jika ada permasalahan antara kedua belah pihak, penyelesaian masalah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan tidak mengutamakan penyelesaian sesuatu dengan pola "tawar-menawar" (*bargaining position*) yang akan menimbulkan ada yang menang dan ada yang kalah. Filosofi kearifan lokal, sebagai dasar dari asas kekeluargaan berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Pengusaha menurut teori upah teladan, akan berusaha semaksimalnya memajukan perusahaan dengan mengutamakan kesejahteraan dirinya, pekerjanya dan masyarakat disekitarnya. Sebagai bapak rumah tangga yang baik (pengusaha, pen.),³³ akan melindungi dan membela keluarganya (pekerjanya) dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Memajukan perusahaan dan mensejahterakan pekerjanya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam sistem perusahaan; 2) melindungi perusahaan dari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu perusahaan harus dijalankan dengan kaedah-kaedah perusahaan, profesional dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjalankan perusahaan dengan upaya: *pertama*, pengusahaan berani melawan dan menolak berbagai tindakan "oknum" yang menyebabkan membengkaknya biaya pengeluaran (*high cost*) perusahaan yang tidak produktif.

Kedua, pengeluaran atau biaya-biaya "siluman" yang berkisar antara 20-30-% dari *total cost* perusahaan,³⁴ dapat digunakan untuk

31 Iman Soepomo, 1981, *Hukum Perburuhan, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Djambatan, hlm. 185.

32 Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal; Lihat: R. Cecep Eka Permana, 2010, *Kearifan Lokal masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, hlm. 1.

33 Pasal 1602 y KUHPerduta dan Pasal 1603 d KUHPerduta; Bandingkan dengan M.G. Rood yang menyatakan bahwa: majikan itu harus bersikap sebagai bapak rumah tangga yang baik; Lihat: M. G. Rood, *Perjanjian kerja*, Bahan Penataran Hukum Perburuhan, FH.Unpad, Bandung, tanggal 7-19 Agustus 1989.

34 Zulkarnain Ibrahim, *Studi Terhadap Upah yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif*, Makalah Seminar Ketenagakerjaan, di Hotel Swarna Dwipa Palembang, 17 Mei 2008, Lihat: Kompas 30 April 2008.

35 Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 292

memajukan perusahaan dan membayar upah pekerja dengan layak. Upah pekerja yang berkisar 8 % dari *total cost*, akan dapat ditingkatkan menjadi 16 % atau 24 % dari *total cost* tersebut. Berarti upah pekerja dapat ditingkatkan menjadi 200 % atau 300 %.

Ketiga, keberanian pengusaha untuk menghentikan biaya-biaya "siluman", tentulah diawali dengan kejujuran, kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum. Keteladanan pengusaha ini, nantinya akan diikuti oleh pengusaha yang lain. Keteladanan Dahlan Iskan membongkar praktek pungutan liar di BUMN, telah menghentikan berbagai pungutan liar dan membuat para Direksi BUMN mengikuti keteladanan tersebut dengan berani melawan berbagai bentuk pungutan liar terhadap perusahaan BUMN yang dipimpinya.

Berdasarkan UMP yang berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Sumatera Selatan, maka dengan upah ditingkatkan menjadi 200 % atau 300 %; maka upah pekerja menjadi Rp. 2.800.000,- atau Rp. 4.200.000,-. Upah yang terakhir ini, dapat menjadi upah yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak.

Hukum pengupahan, tidak hanya mementingkan aspek keadilan prosedural yang sudah diatur dalam per-uu-an ketenagakerjaan termasuk penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga keadilan substantif, dalam arti: 1) pekerja dapat bekerja dengan langgeng, tenang, nyaman dan harmonis dengan pengusaha; 2) pekerja berhak mendapat dan menikmati upah yang layak, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. 3) pekerja dapat menabung sebagian upah untuk biaya kesehatan/ pendidikan; dan biaya hidup bermasyarakat secara layak dan bermartabat.

Teori upah teladan berdasarkan asas kekeluargaan, dahulunya berdasarkan nilai dari sila-sila Pancasila; dan dihilirnya melaksanakan kaedah normatif. Nilai-nilai Pancasila itu absolut/mutlak, tidak berubah sepanjang waktu, nilai-nilai tersebut digali oleh bangsa Indonesia dari bumi Indonesia untuk selanjutnya dijadikan dasar negara maupun *way of life* bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila itulah yang dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam sikap dan

perbuatannya.³⁵ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita.³⁶ Asas kekeluargaan menjadi landasan HIP, tentulah akan menolak *individualisme* dan *marxism*.

HIP telah mendapat tempat sebagai *ius constitutum* di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK). Menurut Pasal 1 angka 16 UUK; hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebahagiaan dalam suatu perusahaan, bukan hanya kebahagiaan pengusaha saja, tetapi kebahagiaan bersama dengan pekerjanya. Kehidupan yang layak pengusaha, dirasakan sama juga oleh pekerja dengan mendapatkan upah yang layak. Pengusaha bukan hanya harus menampilkan diri sebagai teladan bagi pekerja yang dipimpinya, tetapi juga menjadi teladan bagi sesama pengusaha lainnya. Demikian juga pekerja sebagai anggota keluarga dalam perusahaan, harus juga menampilkan dirinya sebagai teladan dalam keluarga "perusahaan" dengan bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, keteladanan pengusaha dan keteladanan pekerja, juga akan melahirkan (teori) upah teladan.
2. Teori-teori upah etika, teori upah sosial dan teori upah teladan, seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pengupahan nasional saat ini. Teori upah teladan sangat baik dalam melaksanakan pengupahan yang memikirkan prikehidupan yang berkemanusiaan bagi pengusaha dan pekerja. Sistem hukum pengupahan, tidak hanya mementingkan aspek keadilan prosedural disertai pengawasan dan penegakan hukum; tetapi

36 Ibid.

juga keadilan substantif, dalam arti: 1) pekerja dapat bekerja dengan langgeng, tenang, nyaman dan harmonis dengan pengusaha; 2) pekerja berhak mendapat dan menikmati upah yang layak, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. 3) pekerja dapat menabung sebagian upah untuk biaya kesehatan/ pendidikan; dan biaya hidup bermasyarakat secara layak dan bermartabat. Kemudian hukum pengupahan, harus diatur dalam sistem perundang-undangan ketenagakerjaan, memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan mempunyai perspektif jauh ke masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Wiyono, 2001, *Hak Mogok Di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum U.I.
- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Bambang Tri Cahyono, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: IPWI.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Daniel Bell, 1973, *The Coming of post –Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, Basic Books, New York, 1973; Dalam: Margaret M. Paloma, *Contemporary Sociological Theory*, Diterjemah: Tim Penerjemah Yasogama, 1984, *Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: CV. Rajawali.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006.
- Eric Harper, 2009, *International Law and Standard Applicable in natural Disaster Situation*, IDLO; Diterjemahkan: Remigius Jumarlan, 2009, *Hukum dan Standar Internasional yang berlaku dalam Situasi Bencana Alam*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- F. Isywarra, 1985, *Ilmu Politik*, Bandung: Alumni.
- Hans Kelsen, 2002, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, New York: Oxford University Press.
- Iman Soepomo, 1981, *Hukum Perburuhan, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Jujun S. Suriasumantri, 1987, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kabul Budiona, 2010, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta
- Krzysztof Drzewicki, *Hak untuk Bekerja dan hak dalam Pekerjaan*; Dalam: Asbjorn Eide, Catarina Crause and Allan Rosas (Editor), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers; Diterjemahkan: Rini Adriati, 2001, *Hak Ekonomi dan Sosial Budaya*, Jakarta: RWIHRHL- Dep. Hukum dan HAM RI. dan Sida.
- M. G. Rood, *Perjanjian kerja*, Bahan Penataran Hukum Perburuhan, FH.Unpad, Bandung, tanggal 7-19 Agustus 1989.
- Mahatma Gandhi, *All Men Are Brothers: Life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words*; Penerjemah: Kustiniyati Mochtar, 2009, *Semua Manusia Bersaudara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moekiat, 1992, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung: Mandar Maju
- Moh. Mahfud, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik*

- Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- N.E. Algra en K. Van Duyvendijk, *Rechtsaanvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan der Rijn; Dalam Terjemahan : J.C.T. Simorangkir, 1983, *Mula Hukum*, Bandung: Binacipta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.
- R. Cecep Eka Permana, 2010, *Kearifan Lokal masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saeful Rochmat, 2009, *Ilmu sejarah, dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006
- Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui : Etika Pancasila*, Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Susan George, *Republik Pasar Bebas, Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi dan Civil Society kepada Kapitalisme Global*; Penerjemah: Esti Sumarah, 2002, INFID; Dalam: I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tom Gunadi, 1995, *Ekonomi Pancasila, Dalam Kancah Pendapat Ekonomi*, Bandung: Angkasa.
- Yudi Latif dkk, Tim Riset PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, 2008, hal. 19-20. Lihat Nicholas Barr, 1998, *The Economics of the Welfare State*, California: Stanford University Press.
- Makalah:
- M. Yahya Harahap, *Citra Penegakan Hukum*, Majalah Peradilan, Tahun X No. 117, Juni 1995.
- M. G. Rood, *Perjanjian kerja*, Bahan Penataran Hukum Perburuhan, FH.Unpad, Bandung, tanggal 7-19 Agustus 1989.
- Zulkarnain Ibrahim, *Studi Terhadap Upah yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif*, Makalah Seminar Ketenagakerjaan, di Hotel Swarna Dwipa Palembang, 17 Mei 2008
Kompas 30 April 2008.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme>, diunduh tanggal 2 Oktober 2012.
- Drzewicki, Krzysztof, *Hak untuk Bekerja dan hak dalam Pekerjaan*; Dalam: Asbjorn Eide, Catarina Crause and Allan Rosas (Editor), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers; Diterjemahkan: Rini Adriati, *Hak Ekonomi dan Sosial Budaya*, RWIHRHL, Dep. Hukum dan HAM RI. dan Sida; Jakarta, 2001
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009
- F. Isywa Mahatma Gandhi, *All Men Are Brothers: Life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words*; Penerjemah: Kustiniyati Mochtar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Ghandi, Mahatma, *All Men Are Brothers: Life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words*; Penerjemah: Kustiniyati Mochtar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Harper, Eric, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, IDLO, 2009; Diterjemahkan: Remigius Jumarlan, *Hukum dan Standar Internasional yang berlaku dalam Situasi Bencana Alam*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan, Suatu Pengantar*, PT. Djambatan, Jakarta, 1981
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Kabul Budiona, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Kelsen, Hans, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, Oxford University Press, New York, 2002
- Moh. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moekiat, *Administrasi Gaji dan Upah*, Mandar Maju, Bandung, 1992
- Peters, A. A. G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- R. Cecep Eka Permana, *Kearifan Lokal masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2010
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, Terjemahan: Uzair dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2006
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Saeful Rochmat, *Ilmu sejarah, dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui: Etika Pancasila*, Yogyakarta, PT. Hanindita, 1985
- Tom Gunadi, *Ekonomi Pancasila, Dalam kancah Pendapat Ekonomi*, Angkasa, Bandung, 1995
- Yudi Latif dkk, Tim Riset PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, 2008
- Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif*
- Verhaak, C dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Makalah/Majalah:
Awaloedin Djamin, *Hubungan Industrial Pancasila Merupakan Bagian Mutlak Manajemen Indonesia*, YTKI dan FFS, Jakarta, 1994
- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006
- M. Yahya Harahap, *Citra Penegakan Hukum*, Majalah Peradilan, Tahun X No. 117, Juni 1995
- Rood, M. G., *Perjanjian kerja*, Bahan Penataran Hukum Perburuhan, FH.Unpad, Bandung, tanggal 7-19 Agustus 1989.
- Zulkarnain Ibrahim, Makalah Seminar Ketenagakerjaan, Korwil KSBSI Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang, tanggal 17 Mei 2008
- Internet:
http://Jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf, diunduh tgl 16-6-2011.
- Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pancasila sebagai Sistem Ideologi*, Univ. Negeri Malang; <http://www.google.co.id/search?q=globalisasi%2C+liberalisme%2C+kapitalisme+dan+individualisme&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>; Diunduh tanggal 14 Juni 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>, diunduh 27-9-12
- http://id.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations, diunduh 28-9-2012

